



SALINAN P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 21 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxx Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Palangkaraya 07 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Karyawan BMT Syariah, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan, dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Ksn, tanggal 04 Oktober 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 971/32/II/1999, tanggal 9 Januari 1999;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat yang beralamatkan di Jalan Pelita I RT 025 RW 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikarunia 4 orang anak :
 - 1.1. Anak I, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 September 2001, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - 1.2. Anak II, lahir di Palangka Raya, tanggal 20 Januari 2006, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - 1.3. Anak III lahir di Hampalit tanggal 02 Februari 2010; anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - 1.4. Anak IV lahir di Kasongan Baru, tanggal 08 Juni 2015 anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lahir dan batin;
 3. Tergugat telah mentalak Penggugat sebanyak 2 kali;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat masuk Penjara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan sekarang ditahan di Lapas Kelas II A Palangka Raya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya sedangkan relas panggilan Nomor 105/Pdt.G/2021 tanggal .6 Oktober 2021 dan tanggal 14 Oktober 2021 telah disampaikan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan gugatan Penggugat yang isi nya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971/32/I/1999, tanggal 9 Januari 1999; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sesepe Madu Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Januari 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di di rumah Penggugat yang beralamatkan di Jalan Pelita I RT 025 RW 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan yaitu Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah sering Penggugat nasehati tetap tidak digubris oleh Tergugat. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir, bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Palangkaraya karena kasus Korupsi uang perusahaan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan ataupun juga memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Dr Murjani 60 Desa Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Januari 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di di rumah Penggugat yang beralamatkan di Jalan Pelita I RT 025 RW 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan yaitu Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah sering Penggugat nasehati tetap tidak digubris oleh Tergugat. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir, bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Palangkaraya karena kasus Korupsi uang perusahaan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan ataupun juga memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 perlu ditempuh jalur mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P. yaitu foto copy kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG dan pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P. serta keterangan saksi-saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan bahagia namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat, dan juga tidak ada nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat ditahan di Rumah tahanan kelas II Kota Palangkaraya dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri semenjak pertengkaran yaitu bulan Juli 2019 dan puncaknya ketika Tergugat ditahan di rumah tahanan Kelas II Palangkaraya karena kasus korupsi dan keduanya juga tidak dapat dibina lagi dalam hubungan suami-istri baik melalui upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya penasehatan oleh majelis hakim sehingga perceraian menurut majelis hakim adalah alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya: "perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa dalam kitab Al fikhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 529, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, disebutkan:

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: "Talāk yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talāk bain".

Oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan talāk satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talāk satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 H. oleh kami

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhadi, S. H. I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I, M.H., dan Fariz Prasetyo Aji, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Muhammad Aini, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Azzim Izzul Islami, S.H.I. M.H.

Norhadi, S.H.I., M.H.

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.,

Panitera Sidang,

ttd

H. Muhammad Aini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 500.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn



Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)